



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 397 /B.02/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM PENILAI, PEMBAWA ACARA
KEGIATAN FESTIVAL SENI QASIDAH DAN BINTANG VOKALIS
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan di bidang mental dan spiritual, akan diselenggarakan Festival Seni Qasidah dan Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Tim Penilai, Pembawa Acara Kegiatan Festival Seni Qasidah dan Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Juri Festival Qasidah dan Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM PENILAI, PEMBAWA ACARA KEGIATAN FESTIVAL SENI QASIDAH DAN BINTANG VOKALIS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana, Tim Penilai, Pembawa Acara Kegiatan Festival Seni Qasidah dan Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Tim Penilai dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. panitia pelaksana bertugas memimpin pelaksanaan dan menyiapkan tempat Kegiatan Festival Seni Qasidah dan Bintang Vokalis Tingkat Provinsi Lampung;
- b. tim penilai bertugas memberi penilaian terhadap peserta Festival Seni Qasidah dan Bintang Vokalis; dan
- c. pembawa acara bertugas membacakan susunan acara Kegiatan Festival Seni Qasidah dan Bintang Vokalis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-7-2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia/Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 30/B.02/HK/2021
TANGGAL : 30-7-2021

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA FESTIVAL SENI QASIDAH
DAN BINTANG VOKALIS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Non Pelayanan Dasar II Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Non Pelayanan Dasar II Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Ida Seprida, SE., M.Ec.Dev (Analisis Informasi Kebudayaan Sub Bagian Non Pelayanan Dasar II pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Mardiana, SE (Pengelola Data Sub Bagian Non Pelayanan Dasar II pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Enda Syari (Pengadministrasian Sub Bagian Non Pelayanan Dasar II pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Anita Trisia (Pengadministrasian Sub Bagian Non Pelayanan Dasar II pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ ²⁰27/B.02/HK/2021
TANGGAL : 20-7-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI, PEMBAWA ACARA FESTIVAL SENI
QASIDAH DAN BINTANG VOKALIS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONOR (Rp)	KET
1.	SYAIFUL IRBA TANPAKA, S.Sos	TIM PENILAI SENI QASIDAH	900.000,-	Diberikan Honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dengan kode rekening 4.01.04.03.01
2.	M. TOYIB EL MIHRAB	TIM PENILAI SENI QASIDAH	900.000,-	
3.	INDRA	TIM PENILAI SENI QASIDAH	900.000,-	
4.	Drs. AGUS SALIM	TIM PENILAI BINTANG VOKALIS	900.000,-	
5.	SEMAR JAYA, S.Sos	TIM PENILAI BINTANG VOKALIS	900.000,-	
6.	JENDOL SUMARDI ARSO	TIM PENILAI BINTANG VOKALIS	900.000,-	
7.	ANITA TRISIA	PEMBAWA ACARA (MC)	400.000,-	

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008